



YAYASAN ISLAM ALNUR JANNAH SUKAMAKMUR

Kp. Manglad RT 004/001 Desa Sukadamai Kecamatan Sukamakmur
Kabupaten Bogor – Jawa Barat Kode Pos 16830 email :
alnurjannahsukamakmur41@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN Nomor : 001/YI.ALNURJANNAH/2022 TENTANG PEMBENTUKAN KB PAUD AN NUR Desa Sukadamai Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Sukadamai Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor.
- MENINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD AN NUR dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD AN NUR untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD AN NUR untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 01 April 2022



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
2. Camat Sukamakmur;
3. Ketua Penilik PNF;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Bermain
Nomor : **001/YI.ALNURJANNAH/2022**
Tanggal : 1 April 2022
Tentang : Pembentukan KB PAUD AN NUR KABUPATEN BOGOR

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Penilik PNF Kecamatan Sukamakmur
2. Ketua Yayasan Islam Alnur Jannah Sukamakmur

PEMBINA

1. Penilik PLS Kecamatan Sukamakmur

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : NETI NURHAYATI
Sekretaris : ZAENAL
Bendahara : AAM DARWATI, S.Pd

Tenaga Pendidik dan Tenaga Pendidik

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN
1	TITIN MULYANI	SMA	TUTOR
2	SRI WAHYUNI	SMK	TUTOR